



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**PARADILLA SANDI**, Tempat lahir Surabaya, tanggal 10 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan, umur 37 tahun, NIK. 3504015010860005, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Kawin, beralamat di Jl. A Yani Timur GG 6 No 41 RT 002 RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

**Pengadilan** Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 3 April 2024 dengan register permohonan No 168/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama GIYARTO sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 3504011022024023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung tanggal 16 Februari 2024 ;
2. Bahwa, sebelum perkawinan berlangsung, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Giyarto sejak tahun 2017 dan dari hubungan cinta antara Pemohon dengan Giyarto tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - **AIZA OMIRA**, Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 03 Oktober 2019 ;
  - **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 07 Agustus 2022 ;

halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, hubungan cinta antara Pemohon dengan Giyarto yang telah membuahkan 2 (dua) orang anak tersebut, tidak dapat diresmikan dalam hubungan perkawinan yang sah karena terhalang oleh orang tua Pemohon tidak merestuinnya ;
4. Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon dan giyarto bersama-sama merawat dan membesarkan anak pemohon yang bernama **AIZA OMIRA**, Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 03 Oktober 2019 dan **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 07 Agustus 2022 yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut ;
5. Bahwa, selanjutnya untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan **PENGESAHAN ANAK** bahwa anak yang bernama **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, anak ke 3 (tiga), Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 07 Agustus 2022 lahir dari seorang Ibu bernama **PARADILLA SANDI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LU-23082022-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, merupakan anak yang lahir karena adanya hubungan biologis antara Pemohon dengan Giyarto ;
6. Bahwa, untuk keperluan pencatatan **PENGESAHAN ANAK** Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah **PENGESAHAN ANAK PEMOHON**, bahwa anak yang bernama **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, anak ke 3 (tiga), Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 07 Agustus 2022, **benar** adalah anak yang lahir karena adanya hubungan biologis antara Pemohon dengan Giyarto ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang **PENGESAHAN ANAK** kepada pejabat pencatatan sipil pada

halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar dicatat dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, anak ke 3 (tiga), Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 07 Agustus 2022, anak kandung dari pasangan suami isteri bernama **GIYARTO** dan **PARADILLA SANDI** ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, berikut saksi yaitu saksi **Mintangin Wahyuni**, dan **saksi suciati dan keterangan Giyarto** yang keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPdata Jo.Pasal 164 HIR dan begitupun terhadap saksi **Mintangin Wahyuni**, dan **saksi suciati** telah bersumpah menurut cara agamanya sedangkan terhadap **Giyarto** tidak dibawah sumpah karena selaku ayah dari anak **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA** pada pokoknya keterangannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

**Menimbang**, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan daribukti P-1, bahwa benar Pemohon berdomisili di Jl. A Yani Timur GG 6 No 41 RT 002 RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perwalian anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a). Dokumen Kependudukan, dan (d).kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk melaporkan tentang **PENGESAHAN ANAK, dari pemohon**, sebagaimana diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama anak **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA** hanya tercatat atas nama **PARADILLA SANDI** selaku ibu dari anak ke 3 (tiga), Laki-laki, yang lahir di Tulungagung tertanggal 07

halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, padahal diketahui **PARADILLA SANDI** mempunyai suami sah atas nama **GIYARTO** dan merupakan ayah kandung dari anak **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, dan pada kenyataannya nama ayah dari anak **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, yaitu **GIYARTO**, belum tercantum/tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut yaitu Akta Kelahiran anak **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. dan Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 49 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Pengakuan . . . - 13 - DISTRIBUSI II (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan". dan dari rumusan ketentuan Pasal tersebut, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum, tidak saja perlindungan terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, namun juga terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Hak-hak anak secara rinci disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;

halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, serta keterangan Pengakuan dari ayah kandung anak Pemohon yaitu **GIYARTO**, maka didapati fakta yang menjadi persangkaan bagi Hakim bahwasanya benar anak laki-laki atas nama **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 07 Agustus 2022, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama **GIYARTO** dan **PARADILLA SANDI**;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran, kematian dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan pemohon cukup beralasan dikabulkan dan diketahui tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan esensi petitem Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 17, Pasal 2 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pasal-pasal dalam HIR serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak laki - lai atas nama **MUHAMMAD ZAKIR PRADIKA**, yang lahir di Tulungagung pada tanggal 07 Agustus 2022, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri atas nama suami **GIYARTO** dan istri atas nama **PARADILLA SANDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan penambahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas suami Pemohon atas nama **GIYARTO** tersebut di atas;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh **Didimus Hartanto Dendot S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 3 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Dwi Suryaning Rahayu, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut di Sistem Informasi Pengadilan.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ttd

ttd

**Dwi Suryaning Rahayu, S.H.**

**Didimus Hartanto Dendot S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tlg

